



**► PENYELENGGARAAN REKLAME**

## Pemkot Berpotensi Rugi Miliaran Rupiah

JOGJA—Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Jogja menyatakan sampai akhir 2017 lalu, hanya mengeluarkan izin penyelenggaraan reklame 51 buah. Namun, fakta di lapangan ada ratusan, bahkan ribuan reklame bertebaran di Jogja.

"Kalau izinnya enggak masuk berarti pajaknya juga enggak masuk. Potensi yang lolos bisa miliaran," kata Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Kota Jogja, Setiyono, saat dihubungi Rabu (14/2).

Setiyono mengaku sudah menyampaikan data reklame yang berizin kepada dinas terkait sebagai bahan untuk menertibkan reklame yang tidak berizin karena melanggar Perda No.2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perwal No.23/2016.

Menurut Setiyono, reklame yang berizin terdapat tanda di bagian *banner* reklame. Selain itu, juga terdapat stiker atau tanda izin mendirikan bangunan (IMB) di bagian konstruksi reklame. Karena izin penyelenggaraan reklame sejak 2016 lalu mengharuskan ada IMB.

"Kalau IMB belum ada berarti izin penyelenggaraannya juga tidak ada," kata dia.

Reklame yang diwajibkan ada IMB adalah reklame ukuran kecil 8-12 meter, sedang 12-24 meter, dan besar 24-32 meter persegi. Sementara reklame ukuran di bawah satu meter izinnya bisa langsung melalui kecamatan.

Izin reklame berlaku untuk semua jenis reklame, baik reklame permanen maupun reklame insidental yang dipasang bulanan.

Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) memantau sejumlah reklame tak berizin di Simpang Empat Gramedia, Jalan Sudirman, kemarin.

Forpi menemukan setidaknya empat reklame ukuran besar di lokasi tersebut, yakni di sisi utara dan timur perempatan. Keempat reklame tersebut tidak memiliki IMB dan izin pemasangan.

● Lebih Lengkap Halaman 14

---

**Pemkot Berpotensi...**

Selain itu, Forpi juga menemukan banyak reklame yang dipasang di taman di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.

"Semestinya Satuan Polisi Pamong Praja menindaknya karena melanggar ketentuan," kata Koordinator Forpi Kota Jogja, FX Harry Cahya.

Harry juga meminta Pemerintah Kota Jogja memetakan titik-titik yang boleh dipasang reklame, kemudian menyampaikannya kepada masyarakat melalui papan informasi, seperti peta pariwisata Jogja yang dipasang di beberapa lokasi.

Hal itu diakuinya supaya masyarakat bisa memantau mana reklame yang berizin dan reklame tak berizin. "Apalagi Jogja sudah menerapkan konsep *smart city*, semestinya mudah memetakan titik reklame," ucap Harry.

Adapun, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja, Nurwidi Hartana akan memastikan terlebih dahulu data dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal terkait dengan reklame tak berizin supaya tidak terjadi kegaduhan.

"Secara riil kami juga telah menertibkan reklame baik reklame kecil, sedang, maupun besar. Baik reklame [izin] insidental maupun tetap," kata Nurwidi.

Ia mengatakan soal reklame terdapat dua macam penertiban yang dilakukan selama ini, baik penertiban pajaknya maupun penertiban soal perizinannya. "Dari kedua macam pelanggaran, yang paling utama terkait dengan pajaknya," ucap Nurwidi. (*Ujang Hasanudin*)

---

**REKLAME DI JOGJA**

- ✓ Reklame yang berizin hanya 51 reklame.
- ✓ Setiap persimpangan jumlah reklame maksimal 1 (jika di simpang empat, maka reklame maksimal empat), kecuali 50 meter dari simpang baru boleh dipasang reklame lagi.
- ✓ Reklame dilarang dipasang di trotoar, taman, jembatan, dan bangunan cagar budaya.
- ✓ Reklame ukuran sedang dan besar wajib memiliki IMB.

Sumber Pemkot Jogja/  
[www.billboardtrebo.com](http://www.billboardtrebo.com)

Harian Jogja/Ujang Hasanudin

**Sejumlah reklame** berukuran besar yang diduga tidak berizin dipasang di Simpang Empat Gramedia, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (14/2).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005